

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Konservasi sumber mata air berkelanjutan merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Batu dalam perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pelestarian sumber mata air di Kota Batu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batu dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Pasal 13 tentang Pengairan yang berbunyi Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu menggunakan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle. Oleh karena itu dalam bab ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan terkait teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

A. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
1	Suwitno Y. Imran	Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo	2013	<p>Pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Gorontalo belum sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, terutama Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Lingkungan hidup. Selain itu, pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Gorontalo belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hal ini disebabkan pemanfaatan tata ruang seperti kawasan-kawasan yang ada selama masih tumpah tindih dengan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Kota. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup di Kota Gorontalo adalah rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan akibatnya muncul berbagai konflik. Selain itu tidak adanya ketegasan hukum bagi siapa yang melanggar perintah undang-undang tata ruang dan lingkungan hidup termasuk di</p>

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
				dalamnya pengambil kebijakan sendiri, masyarakat dan pengusaha.
2	Nopyandri	Penerapan Prinsip <i>Good Environmental Governance</i> Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	2014	Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam dan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup. Untuk mencegah kerusakan lingkungan dan/atau penurunan fungsi lingkungan hidup, maka penyelenggaraan pembangunan harus memperhatikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada beberapa asas, yang salah satunya adalah asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka pemerintah harus menerapkan asas <i>good environmental governance</i> .
3	Kustamar dkk	Konservasi Sumber Mata Air Berbasis	2010	Dalam tulisan tersebut telah memaparkan tentang Konservasi Sumber Mata

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
		Partisipasi Masyarakat Di Kota Batu		<p>Air Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Batu dimana peningkatan efektifitas konservasi sumber mata air dapat dilakukan dengan memilih lokasi yang tepat berdasarkan peta kekritisian lahan, serta zonasi daerah perlindungan. Untuk tujuan konservasi, kawasan di sekitar sumber dibedakan menjadi: (a). Zona 1, sebagai daerah yang harus dilindungi dari pencemaran kotoran manusia dan binatang. (b). Zona 2, yaitu merupakan daerah tangkapan air hujan. Konservasi pada zona 1 dilakukan dengan pengelolaan limbah rumah tangga yang tepat dan pemanfaatan kawasan sumber sebagai sarana wisata milik desa. Konservasi pada zona 2 dilakukan dalam bentuk (a). konservasi lahan (vegetatif dan mekanis), (b). pembuatan imbuhan buatan dalam bentuk sumur resapan dan kolam resapan, (c). pemanfaatan daerah sekitar sumber sebagai kawasan wisata buah dan tanaman hias milik desa. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi dapat dilakukan dengan pendekatan sosial dan ekonomi.</p>

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
4.	Irwan Valentinus dkk	Model Konservasi Sumberdaya Air Sebagai Upaya Mempertahankan Keberlanjutan Air Di Sub DAS Aek Silang	2016	Ketersediaan air di sub DAS Aek Silang masih mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat (domestik), pertanian dan menghasilkan energi listrik. Ketersediaan air perlu dijaga dan dilestarikan agar pemenuhan kebutuhan air setiap saat dan sepanjang tahun tidak terganggu. Salah satu kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai keberlanjutan air adalah melalui kegiatan konservasi sumber daya air, yaitu melalui pengawetan air. Kegiatan pengawetan air berupa pembuatan bangunan sipil teknis, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berfungsi untuk menjaga kelestarian sumberdaya air juga dapat menambah sumber-sumber air yang baru, sementara kegiatan pengendalian pemanfaatan air, pemeliharaan sumber-sumber air dan pembinaan/pendampingan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah kegiatan pendukung bagi pengawetan air.

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana ketiga penelitian diatas membahas terkait dengan kelestarian sumber daya air, untuk penelitian

ini khususnya sumber mata air, dimana kelestarian sumber mata air yang harus diperhatikan. Beberapa kebijakan harus dilakukan untuk melestarikan/konservasi sumber mata air, mulai dari pembangunan yang memperhatikan lingkungan khususnya sumber mata air, kegiatan pengawetan air berupa pembuatan bangunan sipil teknis, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Semua kegiatan tersebut dilakukan untuk kegiatan konservasi atau melestarikan sumber mata air sesuai konsep pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan sendiri adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan²⁴. Oleh karena itu maka pemerintah Kota Batu melakukan upaya konservasi sumber mata air, karena sumber mata air merupakan salah satu komponen lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan adanya konservasi sumber mata air berkelanjutan diharapkan dapat menjaga kelestarian sumber mata air yang ada di Kota Batu baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya.

B. Kebijakan Publik

Hadirnya kebijakan publik ditengah kehidupan kita dengan cara bagaimana pemerintah mengambil tindakan pembuatan keputusan kebijakan publik sangat berdampak langsung pada kehidupan di dunia ini, baik

²⁴ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kehidupan individu, kelompok maupun masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keluaran-keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah, yang harus kita bedakan dari apa yang ini dikerjakan oleh pemerintah.

Berbicara mengenai kebijakan terdapat beberapa definisi kebijakan menurut para ahli, salah satunya adalah Carl Friedrich. Menurut Carl Friedrich mengartikan kebijakan sebagai berikut :

“ Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.²⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, Carl Friedrich memandang bahwa kebijakan sebagai suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis, sumber mata air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan makhluk hidup sehingga perlu adanya pengelolaan dan konservasi yang arif dan bijaksana. Selama ini sumber mata air di Kota Batu selalu mengalami debit air dikala musim kemarau, oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan terkait kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber mata air ini Pemerintah Kota Batu merumuskan sebuah kebijakan dalam konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu.

Sementara itu menurut William N. Dunn, kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah

²⁵ Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal. 4.

seperti pertahanan keamanan, energi dan lingkungan, pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.²⁶ Terdapat relevansi antara definisi kebijakan publik menurut William N. Dunn dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal pengelolaan dan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu merupakan salah satu tugas dari pemerintah, oleh karena itu kebijakan publik harus hadir dalam menggulangi masalah-masalah pengelolaan energi.

Menurut Easton dalam bukunya Irfan Islamy mengatakan kebijakan Publik dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian menurut Easton bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat memaksakan sesuatu kepada masyarakatnya secara keseluruhan, hali ini disebabkan karena pemerintah adalah merupakan para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah kehidupan rakyat sehari-hari yang telah menjadikan tanggung jawab dan peranannya²⁷. Sedangkan Kebijakan publik menurut James Anderson adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau kelompok dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan²⁸.

Seperti kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu yang merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batu dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

²⁶ Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Hal.9

²⁷ Islamy, Irfan. *Loc cit*

²⁸ Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan dari beberapa pilihan untuk dipilih serta dialokasikan oleh pemerintah kepada masyarakat demi kepentingan publik. Termasuk juga dengan kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu. Dalam konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu mewujudkan kebijakan publik sangat berperan dalam memberikan arah bagaimana pemerintah mengatasi masalah pengelolaan dan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu serta bagaimana cara pemerintah Kota Batu mengatasi masalah yang dihadapi.

1. Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan serangkaian proses yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Serangkaian aktivitas tersebut menurut James Anderson dalam buku Subarsono sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik adalah formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.²⁹ Sedangkan menurut Michael Howlet dan M. Ramesh dalam buku Subarsono menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yaitu :

- a. Penyusunan agenda, yaitu suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

²⁹ Ibid Hal. 12

- b. Formulasi kebijakan, yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan, yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan, yaitu proses untuk melaksanakan kegiatan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan, yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.³⁰

Berdasarkan proses penyusunan kebijakan publik diatas, setiap tahapannya memiliki fungsi dan tujuan untuk mengaktualisasikan tuntutan yang ada sehingga munculah kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Seperti halnya kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu yang merupakan salah satu kebijakan publik yang dirumuskan oleh Pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan air berkelanjutan yang mencakup kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya.

Penelitian ini secara garis besar akan berfokus pada tahapan yang keempat dalam proses penyusunan kebijakan publik yakni implementasi. Hal ini mengacu pada objek penelitian yang diambil yakni berfokus pada pelaksanaan kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu. Karena dengan implementasi kebijakan peneliti dapat mengetahui apakah penerapan kebijakan konservasi sumber mata air di Kota Batu sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya yaitu dapat menjaga

³⁰ Ibid Hal. 13

ketersediaan mata air berkelanjutan dari kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya. Sehingga dalam penelitian ini penulis berusaha untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu.

Implementasi merupakan tahap yang cukup penting, karena keberhasilan sebuah kebijakan juga ditentukan dari keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu tahap dimana kebijakan tersebut dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).³¹

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan beberapa aspek penting diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen yang tinggi, serta konsisten tinggi para pelaksana kebijakan. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan maka perlu diketahui variabel dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat implementasi kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu dengan menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle, hal ini didasarkan bahwa dalam konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu melibatkan banyak aktor didalamnya sehingga tidak menutup kemungkinan banyak kepentingan dari para aktor tersebut, selain itu

³¹ Ibid Hal. 88

kebijakan konservasi sumber mata air di Kota Batu telah direncanakan dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2012, dengan menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle peneliti juga ingin melihat bagaimana konsistensi dari para aktor tersebut dalam melaksanakan kebijakan tersebut, apakah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. Inilah yang menjadikan model implementasi yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle sebagai alat analisis terhadap implementasi konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu.

Menurut Merilee S. Grindle (1980) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Model implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle (1980) mencatat bahwa :

“Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya, yang disebut dengan derajat kemampuan implementasi. Dalam hal isi, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan, serta sumberdaya yang dihasilkan. Dalam hal konteks ada 3 variabel utama yang harus diperhatikan : kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat, karakter institusi, dan tingkat kepatuhan”.³²

2. Isi dari kebijakan oleh Merilee S. Grindle :

- a. Kepentingan kelompok sasaran dimana dalam penelitian ini peneliti berusaha mengidentifikasi kepentingan kelompok sasaran. Dalam sebuah kebijakan, kepentingan merupakan suatu hal yang cukup berpengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Sehingga pada poin ini berusaha untuk melihat sejauhmana pengaruh yang dibawa

³² Riant Nugroho. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara berkembang. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 221

oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasi kebijakan. Seperti halnya dalam implementasi kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu terdapat kepentingan kelompok sasaran yang pasti dipengaruhi oleh implementasi kebijakan tersebut. Adapun kelompok sasaran yang terpengaruh dengan adanya kebijakan ini adalah Pemerintah Kota Batu dan Masyarakat Kota Batu, Pemerintah Kota Batu dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kota Batu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.

- b. Tipe manfaat adalah suatu jenis manfaat yang akan dihasilkan dengan adanya implementasi kebijakan, dalam implementasi sebuah kebijakan harus terdapat beberapa manfaat yang memberikan dampak positif terhadap suatu hal. Seperti halnya kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu yang merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam rangka menjaga ketersediaan sumber mata air berkelanjutan yang mencakup kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan adalah sejauhmana perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan, sehingga dalam implementasi kebijakan derajat perubahan yang ingin dicapai harus memiliki sebuah skala yang jelas. Dalam hal ini perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan arah kebijakan dari diimplmentasikanya kebijakan tersebut.


- d. Letak pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pelaksana kebijakan. Seperti pada implementasi kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu dalam implementasi kebijakan ini pengambilan keputusan terbesar adalah pada Pemerintah Kota Batu.
- e. Pelaksanaan program, dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan harus menyebutkan implementornya dengan rinci dan jelas, selain itu sebuah kebijakan juga perlu didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam konteks kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu pelaksanaan program telah menyebutkan bahwa pelaksana kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan ini adalah Pemerintah Kota Batu dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kota Batu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu yang merupakan aktor yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu.
- f. Sumberdaya yang dilibatkan. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik sehingga dalam suatu kebijakan juga perlu didukung dengan adanya sumberdaya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang

diinginkan. Dalam penerapan kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu sumberdaya yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Batu dalam hal ini adalah staf dari Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kota Batu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan.

3. Lingkungan kebijakan meliputi :

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah implementasi kebijakan maka perlu adanya perhitungan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta suatu strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa. Dalam implementasi kebijakan keberadaan institusi atau rezim yang sedang berkuasa cukup berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan, maka dalam implementasi kebijakan perlu mengetahui bagaimana karakteristik dari suatu lembaga/institusi yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan respon kelompok sasaran. Kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan juga merupakan sebuah aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan, maka dalam implementasi kebijakan

konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu ini perlu untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan dari para aktor pelaksana dalam menanggapi kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu ini, apakah para aktor pelaksana dalam konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu sudah sesuai apa belum dengan rencana yang telah dibuat. Berikut adalah gambar implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Dengan menggunakan gambar diagram model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle tersebut maka proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran semula bersifat umum telah terperinci, program-

program aksi telah dirancang/direncanakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.³³ Dengan menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle diatas peneliti berusaha untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu.

C. Konservasi Sumber Mata Air Berkelanjutan

Kebijakan konservasi di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dijelaskan bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan berbagai jenis sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan meningkatkan kualitas dan memelihara keanekaragaman dan nilainya.³⁴

Kebijakan konservasi khususnya konservasi air dan tanah dibahas dalam UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan dan dipelihara melalui konservasi. Konservasi Sumber daya alam khususnya sumber mata air termasuk dalam agenda kebijakan konservasi tersebut dimana dijelaskan bahwa mata air harus dilindungi.

³³ Solichin, Abdul Wahab. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UMM Press. Hal 162.

³⁴ UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Konservasi sumber mata air di Kota Batu merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam merawat dan melestarikan sumber mata air berkelanjutan di Kota Batu. kebijakan tersebut ada dikarenakan keinginan Pemerintah Kota Batu dalam melestarikan sumber mata air lewat kegiatan konservasi agar kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber mata air yang ada di Kota Batu terjaga. Sumber mata air di Kota Batu dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Batu dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan akan air mulai dari air minum hingga pertanian.

1. Tujuan Konservasi Sumber Mata Air Berkelanjutan

Sesuai dengan konsep *sustainable development goals (SDGs)*, tujuan yang ingin dicapai yakni seperti pada poin ke 11 pada SDGs yaitu Kota dan Komunitas berkelanjutan dimana membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Batu mengimplementasikan kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan sesuai dengan konsep SDGs agar ketersediaan air di Kota Batu tercukupi untuk masa kini dan masa yang akan datang mencakup kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sumber mata air sehingga Kota Batu aman, kuat dan berkelanjutan dari segi kebutuhan air.

Pemerintah Kota Batu sendiri dalam melakukan konservasi sumber mata air berkelanjutan membuat Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batu. Pada Peraturan Daerah tersebut pada pasal 15 nomor 3 poin (e) dijelaskan bahwasannya dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber mata air Pemerintah daerah berwenang memantau kualitas pada sumber mata air.

Dalam penelitian ini Pemerintah Kota Batu menjadikan SDGs sebagai konsep dalam kebijakan konservasi sumber mata air berkelanjutan sehingga diharapkan sumber mata air yang ada di Kota Batu kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya terjaga sehingga menjadikan Kota Batu menjadi inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan terkait kebutuhan akan air.

